



KEMENTERIAN
PELINDUNGAN
PEKERJA MIGRAN
INDONESIA/BADAN
PELINDUNGAN PEKERJA
MIGRAN INDONESIA

PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN BUDI LUHUR CIMAHI
DAN
DIREKTORAT JENDERAL PROMOSI
DAN PEMANFAATAN PELUANG KERJA LUAR NEGERI
KEMENTERIAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA/
BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA
TENTANG
PENYIAPAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA BIDANG KESEHATAN MELALUI
PEMBENTUKAN BUDI LUHUR *MIGRANT CENTER*

NOMOR : 460/D/BAHUK-STIKes/V/2026
NOMOR : PKS.46/02.01/KS.01/V/2026

Pada hari ini Rabu, tanggal Dua Puluh bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (20-05-2026) bertempat di Bandung, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. SRI WAHYUNI : selaku, Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Budi Luhur Cimahi, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Ketua Yayasan Pambudhi Luhur 1976 Nomor 071/SK-YPL1976/IV/2020 tentang Pengangkatan Ketua STIKes Budi Luhur Cimahi, berkedudukan di Jalan Kerkof Nomor 243 Leuwigajah, Kecamatan Cimahi Selatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Budi Luhur Cimahi, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. DWI SETIAWAN SUSANTO : selaku, Direktur Jenderal Promosi dan Pemanfaatan Peluang Kerja Luar Negeri, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 23/TPA Tahun 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Promosi dan Pemanfaatan Peluang Kerja Luar Negeri Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, berkedudukan di Jalan MT. Haryono Kav.52, Pancoran, Jakarta Selatan 12770, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal sebagai berikut:

- a. PIHAK KESATU merupakan Lembaga Pendidikan Tinggi Swasta di bawah naungan Yayasan Pambudhi Luhur 1976, penyelenggara *Migrant Center* yang mempunyai tugas utama di bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat; dan

- b. PIHAK KEDUA merupakan unit organisasi eselon I di lingkungan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang promosi dan pemanfaatan peluang kerja luar negeri.

Berdasarkan hal tersebut di atas dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, PARA PIHAK sepakat melaksanakan kerja sama yang dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama ini tentang Penyiapan Pekerja Migran Indonesia Bidang Kesehatan Melalui Pembentukan Budi Luhur *Migrant Center*, yang selanjutnya disebut Perjanjian Kerja Sama, dengan persyaratan dan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi PARA PIHAK dalam penyiapan Pekerja Migran Indonesia bidang kesehatan melalui peningkatan kapasitas Calon Pekerja Migran Indonesia bidang Kesehatan, dan pembentukan Budi Luhur *Migrant Center*.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk meningkatkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi guna peningkatan kapasitas Pekerja Migran Indonesia bidang kesehatan melalui pelaksanaan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. pembentukan dan pengembangan Budi Luhur *Migrant Center*;
- b. penyiapan profil, potensi persediaan dan peminatan bekerja ke luar negeri;
- c. penyebarluasan data dan/atau informasi peluang kerja luar negeri;
- d. penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
- e. peningkatan kapasitas sumber daya manusia bidang kesehatan;
- f. harmonisasi/penyelarasan kompetensi Pekerja Migran Indonesia;
- g. pertukaran data dan/atau informasi;
- h. standardisasi kelembagaan vokasi meliputi identitas lembaga, sarana prasarana, kurikulum, instruktur dan sertifikasi kompetensi; dan
- i. koordinasi terkait pelaksanaan tugas dan fungsi lainnya yang disepakati oleh PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 3 HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) PIHAK KESATU berhak:
 - a. memperoleh dukungan dalam penguatan layanan Budi Luhur *Migrant Center*;
 - b. mendapatkan informasi peluang kerja, kebutuhan dan kualifikasi Pekerja Migran Indonesia bidang Kesehatan di luar negeri;
 - c. mendapatkan informasi persyaratan teknis dan kapasitas peluang kerja di luar negeri;
 - d. memperoleh dukungan dalam penyelenggaraan program peningkatan kapasitas bagi Pekerja Migran Indonesia bidang Kesehatan;
 - e. memperoleh dukungan pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dalam mendukung program Kampus Berdampak dan program penyiapan Pekerja Migran Indonesia bidang Kesehatan;
 - f. memperoleh data dan/atau informasi lulusan yang bekerja di negara penempatan; dan

- g. memperoleh informasi standardisasi lembaga vokasi yang sesuai dengan standar pelaksanaan vokasi Pekerja Migran Indonesia di negara penempatan.
- (2) PIHAK KESATU wajib:
- a. menyiapkan dan mengembangkan Budi Luhur *Migrant Center*;
 - b. menyiapkan data mahasiswa dan alumni yang berminat untuk bekerja ke luar negeri yang memiliki kompetensi dasar sesuai dengan kebutuhan di negara tujuan penempatan;
 - c. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan dalam rangka peningkatan kapasitas Pekerja Migran Indonesia bidang Kesehatan sesuai dengan kebutuhan di negara tujuan penempatan;
 - d. memberikan dukungan dalam penyelenggaraan uji kompetensi bagi alumni yang berminat untuk bekerja ke luar negeri;
 - e. melakukan penyalarsan kompetensi bagi peminat bekerja ke luar negeri bersama PIHAK KEDUA; dan
 - f. menyiapkan mahasiswa tingkat akhir dan lulusan yang akan mengikuti penyebarluasan informasi peluang kerja di negara tujuan penempatan.
- (3) PIHAK KEDUA berhak:
- a. memperoleh data mahasiswa dan alumni yang berminat untuk bekerja ke luar negeri yang memiliki kualifikasi sesuai dengan kebutuhan di negara tujuan penempatan;
 - b. memperoleh informasi pendidikan dan pelatihan dalam rangka peningkatan kapasitas Pekerja Migran Indonesia bidang Kesehatan sesuai dengan kebutuhan di negara tujuan penempatan;
 - c. memperoleh informasi fasilitasi kompetensi bagi alumni yang berminat bekerja ke luar negeri; dan
 - d. memperoleh informasi mahasiswa dan alumni yang akan mengikuti penyebarluasan informasi peluang kerja di negara tujuan penempatan.
- (4) PIHAK KEDUA wajib:
- a. memberikan dukungan penguatan layanan Budi Luhur *Migrant Center*;
 - b. memberikan data dan/atau informasi peluang kerja dan kualifikasi kebutuhan Pekerja Migran Indonesia bidang Kesehatan di luar negeri;
 - c. memberikan informasi kebutuhan persyaratan teknis dan kompetensi peluang kerja di luar negeri;
 - d. memberikan dukungan dan/atau informasi dalam penyelenggaraan program peningkatan kapasitas bagi Pekerja Migran Indonesia bidang Kesehatan;
 - e. memberikan dukungan pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dalam mendukung program Kampus Berdampak dan program penyiapan Pekerja Migran Indonesia bidang Kesehatan;
 - f. melakukan penyalarsan kompetensi bagi peminat bekerja ke luar negeri bersama PIHAK KESATU;
 - g. memberikan data dan/atau informasi alumni yang bekerja di negara penempatan; dan
 - h. memberikan informasi standardisasi kelembagaan vokasi Pekerja Migran Indonesia sesuai dengan kebutuhan pasar kerja global.

PASAL 4 KERAHASIAAN

- (1) PARA PIHAK sepakat bahwa data yang dipertukarkan bersifat rahasia.
- (2) PARA PIHAK bertanggung jawab atas kerahasiaan, penggunaan, dan keamanan data yang diterima.
- (3) PARA PIHAK hanya dapat menggunakan informasi dan/atau data sesuai dengan maksud dan tujuan penggunaan dan tidak diperkenankan untuk memberikan, meneruskan, dan mengungkap kepada pihak lain tanpa persetujuan PARA PIHAK.

PASAL 5 PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada anggaran PARA PIHAK sesuai dengan kewenangan masing-masing PIHAK, serta sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 6 JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diubah, diperpanjang, dan diakhiri berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang atas kesepakatan PARA PIHAK dengan pemberitahuan secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.
- (3) Apabila salah satu PIHAK bermaksud untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, PIHAK yang bermaksud mengakhiri wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Perjanjian Kerja Sama ini diakhiri.

PASAL 7 PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) PARA PIHAK melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap Perjanjian Kerja Sama ini secara sendiri-sendiri atau bersama-sama sesuai dengan tugas dan fungsi serta kewenangan PARA PIHAK.
- (2) Pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

PASAL 8 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan atau perbedaan penafsiran terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 9 ADENDUM

Hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini maupun perubahan yang perlu dilakukan, diatur lebih lanjut dan dituangkan dalam bentuk Adendum yang disepakati oleh PARA PIHAK yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 10 KORESPONDENSI

- (1) Setiap korespondensi dalam bentuk pemberitahuan dan/atau surat-menyurat dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini wajib disampaikan secara tertulis melalui alamat dan ditujukan kepada:

PIHAK KESATU

Narahubung : Biro Administrasi Hubungan dan Kerjasama
Alamat : Jalan Kerkof No. 243 Leuwigajah Cimahi
Telepon : (022) 6674696 / 62 821-2052-3461
Surel : info@stikesbudiluhurcimahi.ac.id / tim4sbllc@gmail.com
Narahubung : Biro Pusat Pengembangan Karir
Alamat : Jalan Kerkof Nomor 243 Leuwigajah Cimahi
Telepon : 0853-5387-0859
Surel : info@stikesbudiluhurcimahi.ac.id / tim4sbllc@gmail.com

PIHAK KEDUA

Narahubung : Sekretaris Direktorat Jenderal Promosi dan Pemanfaatan
Peluang Kerja Luar Negeri
Alamat : Jalan MT. Haryono Kav.52, Pancoran, Jakarta Selatan 12770
Surel : sekdirjen.promosipkln@bp2mi.go.id
Narahubung : Kepala Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran
Indonesia Jawa Barat
Alamat : Jalan Soekarno-Hatta Nomor 587, Binong, Kecamatan
Batununggal, Kota Bandung, Jawa Barat 40275
Telepon : (022) 7336965
Surel : bp3mi.jabar@bp2mi.go.id

- (2) Dalam hal terjadi perubahan korespondensi, perubahan korespondensi wajib diberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya.
- (3) Pemberitahuan perubahan korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku efektif sejak tanggal diterimanya pemberitahuan oleh PIHAK lainnya dan menjadi tanggung jawab yang melakukan perubahan tersebut.

PASAL 11 LAIN - LAIN

- (1) Dalam hal terjadi pergantian pimpinan atau perubahan struktur organisasi, PARA PIHAK sepakat segala ketentuan dan syarat-syarat dalam Perjanjian Kerja Sama ini tetap berlaku dan mengikat bagi PARA PIHAK serta pejabat pengganti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jika dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini terdapat kebijakan pemerintah dan/atau ketentuan peraturan perundangan-undangan lain yang mengakibatkan perubahan dalam Perjanjian Kerja Sama ini, selanjutnya diselesaikan dengan cara musyawarah dan disepakati bersama oleh PARA PIHAK.

PASAL 12 PENUTUP

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli dan ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KESATU,



SRI WAHYUNI

PIHAK KEDUA,



DWI SETIAWAN SUSANTO

Bm